



2025

LAPORAN KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 16 Maret 2026

Kepala Pelaksana,



MUJAHID AMRUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197005111998031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah periode tahun 2022-2026; dan periode tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU dalam Renstra 2021-2026, rerata seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 112,82%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (142,66%), yaitu: Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan; sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Tinggi** (83,83%), yaitu : Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I. PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Pembentukan OPD.....	8
C. Susunan Organisasi	9
D. Keragaman SDM.....	10
E. Isu Strategis.....	12
F. Cascading Kinerja	12
G. Peta Proses Bisnis	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Tujuan dan Sasaran.	16
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
1. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	24
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	40
C. Akuntabilitas Anggaran.....	52
D. Efisiensi Sumber Daya	53
BAB IV. PENUTUP.....	55

Daftar Tabel

Tabel 1. 2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	15
Tabel 2.1. Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan	11
Tabel 2.2. Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM	12
Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	19
Tabel 2.5 Program Pendukung Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
Tabel 2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	23
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	24
Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025	24
Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 dan 2025 di Wilayah DIY	25
Tabel 3. 6 Lokasi Sosialisasi Tatap Muka Tahun 2025	26
Tabel 3. 7 Lokasi Pemeliharaan dan Pemasangan Papan Informasi Tahun 2025	27
Tabel 3. 8 Lokasi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2025.....	27
Tabel 3. 9 Aktivitas Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2025	28
Tabel 3. 10 Tahapan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan.....	30
Tabel 3. 11 Progres Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (satuan menit)	40
Tabel 3.11 Perbandingan Response Time Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dan 2025.....	41
Tabel 3.14 Daftar Pengadaan Sarpras Kebakaran dan APD Tahun 2025	45
Tabel 3.15 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025.....	52
Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	53
Tabel 3. 17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	54

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	9
Gambar 1. 7 Skema Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13
Gambar 1. 8 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana	14
Gambar 1. 9 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran.....	14
Gambar 3. 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	28
Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi.....	28
Gambar 3. 14 Pembentukan dan Pengembangan Kaltana	29
Gambar 3.4 Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul.....	30
Gambar 3.5 Koordinasi TRC lintas sektor	30
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	30
Gambar 3.7 Penyusunan Rencana Kontinjensi Tahun 2025.....	31
Gambar 3.8 Penyusunan Dokumen RPKB Tahun 2025	32
Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	33
Gambar 3.10 Respon Cepat Darurat Bencana Tahun 2025	33
Gambar 3.11 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025	34
Gambar 3.12 Koordinasi Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Tahun 2025	34
Gambar 3.13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Tahun 2025	35
Gambar 3.25 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025	35
Gambar 3.25 Koordinasi Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit Tahun 2025 ..	36
Gambar 3.26 Koordinasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025.....	36
Gambar 3.17 Rapat Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025	37
Gambar 3.18 Rapat Penguatan Kelembagaan Bencana Tahun 2025	38
Gambar 3.19 Bimbingan Teknis Pascabencana	38
Gambar 3.20 Koordinasi Penanganan Pascabencana.....	39
Gambar 3. 21 Standar Nasional Indonesia SNI 8040:2025 tentang Sirine Peringatan Dini Tsunami...40	
Gambar 3.22 Rapat Koordinasi Penyusunan SOP	43
Gambar 3.23 Penyebab Kebakaran Tahun 2025	43
Gambar 3.24 Proses pemadaman kebakaran.....	44
Gambar 3.25 Proses Pemutakhiran RISPK	44
Gambar 3.26 Proses Penyusunan Standarisasi dan Pendataan Sarpras	45
Gambar 3.27 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	46
Gambar 3.28 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	47
Gambar 3.29 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48
Gambar 3.30 Proses Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48
Gambar 3.31 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	49
Gambar 3. 32 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	49
Gambar 3. 33 Pengadaan Peralatan Redkar Tahun 2025	50
Gambar 3.34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	50
Gambar 3. 35 Pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.....	51
Gambar 3.36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	51
Gambar 3. 37 <i>Animal Rescue</i> tahun 2025	52

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada Bupati Bantul dan masyarakat atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan kebakaran, BPBD Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang memiliki potensi ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, serta kebakaran permukiman menuntut adanya upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, BPBD Kabupaten Bantul melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mencakup tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, termasuk pelayanan pemadaman dan penyelamatan. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, percepatan waktu respons penanganan kejadian, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Laporan ini memuat gambaran umum organisasi, perencanaan kinerja, capaian indikator kinerja, analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaian kinerja. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang.

B. Pembentukan OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.


Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - (1) Kepala Pelaksana

- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan dan Aset;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

D. Keragaman SDM


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 93 orang berstatus ASN dan 95 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.1. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025


Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 81,35% atau 153 orang dan sisanya perempuan sebanyak 35 orang atau 18,62% dari total seluruh personil.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 2,66% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 73,40% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 23,94% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.2. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.



Gambar 2.3. Sebaran PNS Berdasarkan Golongan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan		Pegawai yang ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
A.	Jabatan Struktural	7		6	85,71
1	Kepala Pelaksana	1	S-1	0	S-2
2	Sekretaris	1	S-1	1	S-1
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	S-1	1	S-2
4	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekontruksi	1	S-1	1	S-2
5	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	S-1	1	S-1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1	1	S-1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	S-1	1	S-1
B.	Jabatan Fungsional	190		72	37,90
1	Perencana Ahli Muda	1	S-1	1	S-2
2	Perencana Ahli Pertama	1	S-1	-	-
3	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	2	S-1	-	-
4	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	3	S-1	2	S-1; S-2
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	4	S-1	2	-
6	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	2	S-1	-	-
7	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	S-1	-	-
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	3	S-1	2	-
9	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2	S-1	-	-
10	Analisis Kebakaran Ahli Muda	6	S-1	3	S-1; S-2
11	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	10	S-1	3	S-1
12	Pemadam Kebakaran Penyelia	4	SMA/K	-	-
13	Pemadam Kebakaran Mahir	24	SMA/K	-	-
14	Pemadam Kebakaran Terampil	48	SMA/K	-	-
15	Pemadam Kebakaran Pemula	72	SMA/K	58	SMA/K
16	Arsiparis Mahir	2	D-3	-	-
17	Arsiparis Terampil	2	D-3	1	D-3
18	Pranata Komputer Terampil	2	D-3	-	-
C.	Pelaksana	69		14	20,29
1	Penelaah Teknis Kebijakan	9	S-1	4	S-1
2	Pengelola Data dan Informasi	5	D-3	1	D-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	7	SMA/K	4	SMA/K
4	Penata Layanan Operasional	14	S-1	-	-
5	Pengelola Layanan Operasional	2	D-3	-	-
6	Operator Layanan Operasional	30	SMA/K	3	SMA/K
7	Pengelola Umum Operasional	2	SD/SMP	2	SD/SMP
	Jumlah	266		92	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 226 hanya 92 personil atau 34,59%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 69,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	7	6	0	6	85,71
2.	Jabatan Fungsional	190	72	0	72	37,89
3.	Pelaksana	69	14	94	108	156,52
Jumlah		266	92	94	186	69,92

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2026

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai optimalisasi tenaga Non ASN dalam peningkatan cakupan SDM, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat keterisian jabatan baru mencapai 69,92%, yang berarti masih terdapat kekurangan tenaga aparatur dibandingkan kebutuhan riil. Pada jabatan struktural, kebutuhan sebanyak 7 orang telah terisi 6 ASN dengan tingkat keterisian 85,71%, menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan relatif cukup terpenuhi meskipun masih terdapat satu kekosongan jabatan. Kondisi berbeda terlihat pada jabatan fungsional, dimana kebutuhan yang sangat besar yaitu 190 orang baru terisi 72 ASN atau hanya 37,89%, sehingga terjadi kekurangan signifikan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik. Sebaliknya, pada jabatan pelaksana justru terjadi kelebihan pengisian, dengan kebutuhan 69 orang namun terisi 108 orang (14 ASN dan 94 Non ASN), sehingga tingkat keterisian mencapai 156,52%.

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi SDM aparatur belum proporsional. Jabatan struktural relatif terpenuhi, jabatan fungsional sangat kekurangan, sementara jabatan pelaksana mengalami surplus. Kedepan diperlukan pemenuhan kekurangan jabatan fungsional melalui redistribusi jabatan dari kelompok jabatan pelaksana.


E. Isu Strategis

- Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan
- Meningkatnya tingkat kerentanan bencana/kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul
- Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian


visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar 1. 2 Skema Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah:



Gambar 1. 3 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana



Gambar 1. 4 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0473.A/EV.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
1	Meninjau kembali indikator kinerja pada level eselon III yang belum bersifat outcome sehingga terdapat keselarasan dengan sasaran yang akan dicapai	- Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja pada level eselon III agar berorientasi pada outcome serta selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah
2.	Melibatkan seluruh unit kerja mulai dari pimpinan sampai dengan level pelaksana dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah maupun Pemerintah Daerah	- Melakukan sosialisasi dan penguatan komitmen kinerja kepada seluruh unit kerja mulai dari pimpinan hingga pelaksana guna meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja organisasi.
3.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap komponen pengukuran kinerja serta melakukan penyesuaian pemanfaatan anggaran agar lebih efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja.
4.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta realisasi kinerja di level nasional.	- Melakukan peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui monitoring dan reviu laporan agar menyajikan informasi yang lebih terperinci, komparatif antar tahun, serta selaras dengan capaian kinerja nasional.
5.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	- Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui upaya perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen kinerja perangkat daerah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2022–2026 serta memperhatikan arah kebijakan dalam Renstra Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan pembangunan daerah yang baru. Tahun 2025 menjadi tahun transisi yang menjembatani sasaran strategis pada akhir periode Renstra 2022–2026 dengan penajaman visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra 2025–2029 agar tetap terjaga kesinambungan pembangunan dan konsistensi pencapaian target kinerja.

Renstra 2022–2026 menitikberatkan pada penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas pelayanan tanggap darurat, serta penguatan sistem perlindungan masyarakat. Sementara itu, Renstra 2025–2029 diarahkan pada peningkatan ketangguhan daerah secara lebih terintegrasi melalui pendekatan berbasis risiko, penguatan tata kelola kebencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta optimalisasi kolaborasi multipihak. Dengan berpedoman pada kedua dokumen perencanaan tersebut, perencanaan kinerja Tahun 2025 difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama yang mendukung penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kecepatan respons penanganan kejadian, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana. Perencanaan ini selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang tangguh dan berdaya tahan terhadap bencana.

Renstra Tahun 2022–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran teknis dan operasional RPJMD. Keterkaitan renstra terhadap visi dan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Keterkaitan renstra terhadap visi dan misi RPJMD

No	Visi dan Misi	Renstra Tahun 2022–2026 (Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026)	Renstra Tahun 2025–2029 (Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)
1.	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika	Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa
2.	Misi	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana

1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program.

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Misi : Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat - Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana - Meningkatkan Kualitas Layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.kab-bantul.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, dan Renja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Realisasi
Renstra Tahun 2021-2026						
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,73	I I III IV	- - - 0,78*
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	menit	8,45	I I III IV	- - - 10,08*
Renstra Tahun 2025-2029						
1.	Tujuan: Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	angka	0,74	I I III IV	- - - 0,78*
2.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	angka	83	I I III IV	- - - 90,67*
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	menit	73	I I III IV	- - - N.A**

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

**) Data dalam proses perhitungan di Kementerian Dalam Negeri

Tabel 2.7 Program Pendukung Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.356.180.462
2.	Program Penanggulangan Bencana	4.759.177.440
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.641.541.650
Jumlah		19.115.357.902

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
Renstra Tahun 2021-2026		
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Renstra Tahun 2025-2029		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar 2. 4 Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	≥ 90	Sangat Tinggi	Green
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Light Green
3	$66 \leq 75$	Sedang	Yellow
4	$51 \leq 65$	Rendah	Light Yellow
5	≤ 50	Sangat Rendah	Red

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Penyusunan IKU Tahun 2025 berpedoman pada dua dokumen perencanaan strategis yang berlaku secara bertahap, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan masa transisi dan peralihan antara berakhirnya periode perencanaan 2022–2026 dengan dimulainya periode perencanaan 2025–2029. Kondisi tersebut mengharuskan BPBD Kabupaten Bantul menjaga kesinambungan arah kebijakan, sasaran, program, dan indikator kinerja, sekaligus mulai mengakomodasi prioritas dan target baru yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. IKU Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja tahunan, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara capaian periode sebelumnya dengan orientasi pembangunan pada periode selanjutnya. Pada masa peralihan tersebut, penetapan IKU BPBD Kabupaten Bantul tetap diarahkan pada upaya peningkatan ketangguhan daerah melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang masih dipertahankan dengan penambahan 2 Indikator lainnya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Renstra Tahun 2021-2026							
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	0,94	0,78	82,98	0,95	82,11
2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	8,50	8,45	10,08	83,83	14,36	129,81
Renstra Tahun 2025-2029							
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	0,74	0,78	105,41	0,85	91,76
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	75,78	77	90,67	117,75	84	107,94
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	N/A	69	N/A	N/A	75	N/A

Sumber : BPBD diolah tahun 2026

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 rerata seluruh indikator sasaran berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 83,41%; sedangkan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 rerata seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 111,58%. Capaian IKU Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran sampai dengan waktu penyusunan laporan ini belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses perhitungan di Kementerian Dalam Negeri.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana merupakan kunci dalam penurunan risiko bencana. Pengukuran ketahanan daerah melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang meliputi 7 prioritas yaitu: perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Badan Penanggulangan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana melaksanakan penilaian mandiri yang disertai data dukung dan dikirimkan ke BNPB untuk dilakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi IKD tahun 2025 yang tertuang dalam surat dari BNPB nomor: B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	0,94	0,78	82,98	0,95	82,11

Sumber : Diolah BPBD tahun 2026

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,94, realisasi sebesar 0,78, tercapai 82,98% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,95 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 82,11% dari target akhir Renstra tahun 2026. Belum tercapainya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2025 disebabkan masih belum optimalnya 1 prioritas perhitungan IKD yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Rincian hasil Perhitungan IKD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025

No	Prioritas	Nilai IKD		Peningkatan/ Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,84	0,98	16,67
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80	1,00	25,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,84	0,79	-5,95
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,81	0,91	12,35
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70	0,80	14,29
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,75	0,75	0,00
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,50	0,55	10,00
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,57	0,78	8,83

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2026

Berdasarkan hasil evaluasi dalam IKD Tahun 2025, Kabupaten Bantul masih perlu peningkatan di prioritas yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,57% dari tahun 2024. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

sebesar 25,00% dan 1 prioritas mengalami penurunan yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

Capaian Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan capaian dengan peningkatan tertinggi ke dua di wilayah DIY. Kenaikan IKD Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 8,33% dari tahun 2024 atau 141,20% lebih tinggi dari rerata kenaikan IKD Kabupaten Kota se DIY sebesar 5,90%. Rincian IKD wilayah DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 dan 2025 di Wilayah DIY

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		Peningkatan/Penurunan (%)
		2024	2025	
1	D.I.Yogyakarta	0,72	0,76	5,56
2	Bantul	0,72	0,78	8,33
3	Kulon Progo	0,64	0,67	4,69
4	Gunungkidul	0,77	0,81	5,19
5	Sleman	0,77	0,79	2,60
6	Kota Yogyakarta	0,69	0,75	8,70

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025 dan 2026

Permasalahan:

1. Rencana Kontinjensi, dan Sistem Kerja di Bidang penanggulangan bencana belum seluruhnya dilegalkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
2. Koordinasi lintas Sektor dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.

Solusi:

1. Penguatan legalitas dokumen di bidang penanggulangan bencana secara bertahap.
2. Optimalisasi fungsi koordinasi dan komando dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembentukan dan penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang melibatkan seluruh *Stakeholder*
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di bidang penanggulangan bencana dengan melibatkan lembaga pendidikan dan penelitian;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator
 - Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2025 menargetkan sebesar 44% tercapai sebesar 44%;

- Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%;
- Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan target 65% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.672.292.000,00 terealisasi Rp.580.862.639,00 atau 86,40%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal dengan target 1 dokumen tercapai sebesar 1 atau mencapai 100%.

(2). Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan target sebesar 4.200 orang tercapai sebesar 4.200 orang atau 100%.

Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi mitigasi bencana pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 35 kali dengan waktu pelaksanaan sosialisasi tatap muka mulai bulan Februari sampai dengan November dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Lokasi Sosialisasi Tatap Muka Tahun 2025

No	Kapanewon	Jumlah Kegiatan	Total Peserta
1	Piyungan	1	50
2	Jetis	1	50
3	Kretek	1	50
4	Pleret	2	100
5	Pundong	2	100
6	Pajangan	2	100
7	Bambanglipuro	3	150
8	Banguntapan	5	250
9	Kasih	5	250
10	Bantul	6	300
11	Imogiri	7	350
Jumlah		35	1750

Sosialisasi Melalui Papan Informasi Bencana

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan baliho yang sudah ada serta pemasangan baliho baru untuk meningkatkan akses informasi kebencanaan bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana dan

kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan dan pemasangan baliho di 19 lokasi yang tersebar di beberapa kapanewon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Lokasi Pemeliharaan dan Pemasangan Papan Informasi Tahun 2025

No	Kapanewon	Jumlah
1.	Kretek	8
2.	Sanden	4
3.	Sewon	2
4.	Imogiri	2
5.	Pundong	1
6.	Bantul	1
7.	Srandakan	1
Jumlah		19

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 65% terealisasi 65%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.2.913.290.590,00 terealisasi Rp.2.628.993.264,00 atau 90,24%. Kegiatan ini didukung oleh 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 400 warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan tercapai sebanyak 400 orang warga negara atau 100%. Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan peserta dari unsur anggota Polres Bantul, anggota Kodim, petugas penyuluh Kementerian Agama, relawan, dan aparatur internal dari BPBD Kabupaten Bantul. Setiap paket kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali atau 2 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Lokasi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2025

No	Unsur	Jumlah Kegiatan	Total Peserta
1.	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul	2	60
2.	Polres Bantul	2	60
3.	Kodim Bantul	2	60
4.	Kantor Kementerian Agama Bantul	1	30
5.	Internal BPBD Kabupaten Bantul	1	30
Total		8	240



Gambar 3. 1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

(2). Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 14 laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya dan tercapai sebanyak 14 laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya atau 100%.

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota secara umum dilaksanakan dalam bentuk:

Tabel 3. 9 Aktivitas Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2025

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan
1	Rapat-Rapat Pengendalian Operasi	Januari - Desember
2	Pemberian Insentif Lembur Personil Pusdalops PB saat periode Cuti Bersama dan Penanganan Kejadian Masif	Januari - Desember
3	Pemeliharaan EWS	Januari - Desember
4	Pembangunan Gudang Peralatan	September - November
5	Pengadaan Personal Computer	Triwulan I dan Triwulan II
6	Perpanjangan Izin Penggunaan Frekuensi Radio Komunikasi	Triwulan II



Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi

(3). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 34 unit Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya dan tercapai sebanyak 34 unit peralatan penyelamatan diri atau 100% dari target keluaran yang meliputi penyediaan peralatan untuk masyarakat, penyediaan peralatan untuk internal BPBD, dan kajian kelayakan Tempat Evakuasi Sementara (TES). Ketiga aktivitas tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana, baik di tingkat masyarakat maupun internal kelembagaan BPBD Kabupaten Bantul.

(4). Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 2 Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan tercapai sebanyak 9 kawasan atau 100%.

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara umum dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk aktivitas, yaitu: Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana di Pendowoharjo, Sendangsari, dan Patalan; dan Pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana di Parangtritis, Seloharjo, Kebonagung, dan Srimartani.



Gambar 3. 3 Pembentukan dan Pengembangan Kaltana

(5). Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 28 peserta dan tercapai sebanyak 28 atau 100 %. Bentuk aktifitas sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul.
- Rapat Koordinasi TRC lintas sektor.



Gambar 3.4 Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul



Gambar 3.5 Koordinasi TRC lintas sektor

(6). Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 250 peserta dan tercapai sebanyak 235 atau 94%. Tahapan pelaksanaan gladi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Tahapan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan

Aktivitas	Tanggal	Tempat	Peserta
Rapat Koordinasi Persiapan	17 April 2025	BPBD Kabupaten Bantul	BPBD, unsur Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, TNI, Polri, PMI Kab. Bantul, FPRB Kabupaten dan Kalurahan
Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Gladi	21 April 2025	Kalurahan Murtigading	BPBD, unsur Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, TNI, Polri, PMI Kab. Bantul, FPRB Kabupaten dan Kalurahan, dan perwakilan masyarakat
	22 April 2025	Kalurahan Tirtomulyo	
Gladi Kotor	24 April 2025	BPBD Kab. Bantul,	Kal. Murtigading, Kal. Tirtomulyo, Kal. Parangtritis
Gladi Ruang dan Uji Komunikasi	26 April 2025		



Gambar 3. 6 Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan

(7). Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal dan terealisasi sebanyak 1 atau mencapai 100%. Rincian pelaksanaan penyusunan dokumen RPB sebagai berikut:

- Integrasi RPB Daerah Tahun 2025-2029 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2025; dan

- Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bagian dari sasaran dari RPB Daerah Tahun 2025.

(8). Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam sebanyak 80 keluarga terealisasi 80 keluarga atau 100%. Peserta dari kegiatan ini adalah Ibu-Ibu PKK dari Kalurahan Caturharjo, Gilangharjo, Seloharjo, Srihardono. Pelatihan ini mencakup penyampaian materi oleh narasumber, *Focus Group Discussion*, dan praktek pemasangan arah jalur evakuasi tingkat rumah tangga.

(9). Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 4 (empat) Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dan tercapai sebanyak 4 (empat) Dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten (banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan tsunami) yang legalisasi Peraturan Bupatinya sudah masuk pada tahap pembahasan atau 60% dari target keluaran. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 (empat) bentuk aktivitas, yakni Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, dan Tsunami Kabupaten Bantul. Secara umum, pelaksanaan pertemuan untuk penyusunan Rencana Kontingensi dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- Sosialisasi dan koordinasi;
- FGD; dan
- Konsultasi publik.



Gambar 3.7 Penyusunan Rencana Kontinjensi Tahun 2025

(10).Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun dan tercapai

sebanyak 1 (satu) dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota atau 40% dari target keluaran.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 (satu) bentuk aktivitas, yaitu Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Bantul. Secara umum, pelaksanaan pertemuan untuk penyusunan RPKB dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- Sosialisasi dan koordinasi;
- FGD; dan
- Konsultasi publik.

Penyusunan RPKB Kabupaten Bantul dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2025. Peserta pada setiap pertemuan penyusunan adalah perwakilan dari stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi non pemerintah, dunia usaha, relawan, dan akademisi. Sementara itu, narasumber berasal dari praktisi di bidang penanggulangan bencana.



Gambar 3.8 Penyusunan Dokumen RPKB Tahun 2025

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.1.036.119.850,- terealisasi Rp.921.504.871,- atau 88,94%. Kegiatan ini didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas dengan target 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan atau 100%.

Berdasarkan hasil pelaksanaannya, sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh faktor ketersediaan SDM yang memadai serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Sementara itu, hingga pada akhir tahun 2025, tidak ditemukan adanya KLB wabah penyakit/ zoonosis.



Gambar 3.9 Rapat Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

(2). Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen SK penetapan status bencana dan SKPD yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat dengan target 3 dokumen, realisasi 3 dokumen atau 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi rapat koordinasi internal dan lintas sektor tindak lanjut dampak cuaca ekstrem dan penanganan saat kejadian dampak cuaca ekstrem di fase darurat. Penetapan status bencana pada tahun 2025 terdiri dari:

- Keputusan Bupati Bantul Nomor 680 tahun 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 723 tahun 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang beserta 2 kali perpanjangannya.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 773 tahun 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025.



Gambar 3.10 Respon Cepat Darurat Bencana Tahun 2025

(3). Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana dengan target 100%, realisasi 100% atau 100%. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan setiap bulan pada saat terjadi bencana seperti dampak hujan deras dan angin kencang, tanah longsor, gempa bumi dan kekeringan. Selain penanganan kejadian bencana juga ada assessment dan monitoring lokasi

terdampak bencana serta kerja bakti sebagai pengurangan resiko bencana. Untuk pelaporan juga dilaksanakan setiap selesai penanganan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.



Gambar 3.11 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025

(4). Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk penanganan kebencanaan yang terjadi di Kalurahan Sriharjo pada tahun 2025 melalui rapat koordinasi tindak lanjut penanganan kebencanaan di wilayah Kal. Sriharjo dan perpanjangan status tanggap darurat.



Gambar 3.12 Koordinasi Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Tahun 2025

(5). Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis. Pelaksanaan sub kegiatan memiliki beberapa tahap yaitu dimulai dari rapat koordinasi persiapan kegiatan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SD aparatur yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 10-12 November 2025. Peserta pelatihan pada kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari internal BPBD Kab. Bantul yakni

satgas TRC, satgas Pusdalops PB, satgas Damkarmat, dan juga beberapa peserta dari sekretariat BPBD Kab. Bantul.



Gambar 3.13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Tahun 2025

(6). Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota merupakan kegiatan untuk penyediaan dan penyaluran logistik dan peralatan yang diperuntukan support korban terdampak bencana dan dukungan operasional penanganan bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan setiap bulan pada saat terjadi bencana dan ketika ada masyarakat yang menjadi korban terdampak bencana, sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab sosial pemerintah untuk sedikit mengurangi beban masyarakat. Untuk pelaporan juga dilaksanakan setiap selesai penanganan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Bentuk kegiatan yaitu berupa pembangunan gudang untuk penyimpanan, pengadaan barang-barang logistik, bronjong, air bersih, dan pendukung operasional serta penyaluran bantuan kepada korban terdampak bencana.



Gambar 3.14 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025

(7). Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii / Wabah Penyakit merupakan kegiatan koordinasi saat terjadi kejadian bencana non alam epidemii/wabah penyakit di Kabupaten Bantul selama tahun 2025.



Gambar 3.15 Koordinasi Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit Tahun 2025

(8). Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan kegiatan aktivasi pos siaga darurat bencana yang bertujuan untuk penanganan tercepat bila ada kejadian bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2025. Pada bulan November 2025 dilaksanakan rapat koordinasi aktivasi pos banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Kab. Bantul 2025/2026. Aktivasi pos dilakukan pada 18 kalurahan di Kabupaten Bantul yang didasarkan pada potensi risiko kejadian yang kemudian diberikan support untuk kepiketan untuk di 18 pos tersebut. Sedangkan untuk surat edaran bupati terkait aktivasi pos secara mandiri oleh kalurahan berlaku untuk 75 kalurahan se Kabupaten Bantul.



Gambar 3.16 Koordinasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan target 82% terealisasi 82%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.137.475.000,- terealisasi Rp.77.864.000,- atau 56,64%. Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sejumlah 5 dokumen dan tercapai 92% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Progres Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Dokumen Regulasi	Progress (%)
1.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029	100
2.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	100
3.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100
4.	Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Banjir	80
5.	Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem	80
Rerata		92



Gambar 3.17 Rapat Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025

(2). Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah sebanyak 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau 100%. sub kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (bentuk) bentuk aktivitas, yakni:

- Rapat koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul. Dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan peserta pengurus dan anggota FPRB Kabupaten Bantul periode 2024-2028.

- Monev Kalurahan Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan. Dilaksanakan kepada seluruh kalurahan di 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul pada bulan Februari dan Oktober-Desember 2025. Peserta Monev terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas di kapanewon, Koramil, Polsek, Pemerintah Kalurahan, FPRB Kabupaten, dan FPRB Kalurahan



Gambar 3.18 Rapat Penguatan Kelembagaan Bencana Tahun 2025

(3). Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 di Joglomas Resto, Ngimbang RT 21, Area Sawah, Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul dengan jumlah peserta 50 dari Kodim 0729/Bantul, Polres Bantul, TAPD, OPD, PDAM, PLN, 9 Kapanewon, 15 Kalurahan, PMI, FPRB Kabupaten, Tagana, Sar DIY Distrik Bantul.



Gambar 3.19 Bimbingan Teknis Pascabencana

(4). Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan.




Gambar 3.20 Koordinasi Penanganan Pascabencana

(5). Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2025, bencana terjadi di akhir tahun yang merupakan bencana banjir, longsor, dan angin kencang dan juga bencana cuaca ekstrem sehingga penyusunan Jitupasna tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Penyusunan dokumen jitupasna baru akan disusun pada tahun 2026.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah *Bantul Integrated Sirine System* (BISS) merupakan media diseminasi informasi tsunami yang didapatkan dari BMKG kepada masyarakat melalui perintah suara secara langsung. Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan sudah dijadikan rujukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengesahan Standar Nasional Indonesia SNI dituangkan dalam SNI 8040:2025 tentang Sirine Peringatan Dini Tsunami dengan konseptor dari BPBD Kabupaten Bantul sejumlah 5 orang.



Gambar 3. 21 Standar Nasional Indonesia SNI 8040:2025 tentang Sirene Peringatan Dini Tsunami

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi dengan indikator Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan. Perhitungan IKU Waktu Tanggap dilaksanakan dengan mengitung rerata respon waktu dari laporan masuk sampai dengan personil tiba di lokasi selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil perhitungan waktu tanggap (*response time*) tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (satuan menit)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan.	8,50	14,38	10,08	142,66	14,36	142,46

Sumber : Data diolah BPBD Tahun 2026

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan dalam tahun 2025 adalah 14,38 realisasi sebesar 10,08, tercapai 142,66% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 14,36 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 142,46% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 secara umum sudah dapat memenuhi target waktu capaian dibawah 15 menit sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Realisasi Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 mengalami peningkatan waktu sebesar 1,58 menit atau sebesar 18,59% dari tahun 2024. Rincian pelaksanaan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Response Time Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dan 2025

No	Bulan	2024				2025			
		BPBD		Relawan		BPBD		Relawan	
		Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time	Jumlah Kejadian	Response Time
1.	Januari	9	09:13	4	10:15	11	0:07:00	3	0:12:00
2.	Februari	4	09:00	1	11:00	5	0:05:12	2	0:05:00
3.	Maret	3	10:20	7	09:34	9	0:09:40	6	0:09:30
4.	April	14	08:26	1	08:00	8	0:09:37	5	0:09:12
5.	Mei	12	06:50	1	07:00	10	0:09:48	1	0:07:00
6.	Juni	12	07:40	2	13:00	12	0:07:50	10	0:11:42
7.	Juli	23	06:55	2	09:00	11	0:10:49	5	0:08:12
8.	Agustus	67	08:47	3	09:40	22	0:08:44	4	0:10:00
9.	September	40	09:31	6	09:20	24	0:11:15	3	0:04:20
10.	Oktober	52	08:38	3	05:00	17	0:12:46	4	0:13:15
11.	November	10	07:54	4	08:45	14	0:10:09	6	0:07:00
12.	Desember	6	04:20	2	06:30	10	0:08:54	6	0:08:30
Rerata (Menit:Detik)		8:30				10:05			
Rerata (Menit)		8,50				10,08			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Capaian Indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 secara umum sudah termasuk baik namun ada hal yang perlu ditingkatkan yaitu penambahan cakupan layanan pemadaman dan penyelamatan di 2 wilayah yang belum masuk dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kapanewon Srandakan dan Dlingo.

Permasalahan:

1. Kelembagaan Sub Urusan Kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Keterbatasan SDM dan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

3. Koordinasi lintas Sektor dalam Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Optimalisasi kelembagaan yang ada dengan memperkuat Kerjasama antar daerah dan peran Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) .
2. Pemenuhan SDM dan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara bertahap.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi dan komando dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan Sub Urusan Kebakaran.
- b. Penambahan cakupan dan kualitas layanan pemadaman dan penyelamatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari satu program yaitu:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sasaran program ini adalah persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target sebesar 100% tercapai sebesar 100% atau 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.1.986.777.000,- terealisasi Rp.1.916.353.288,- atau 96,46%. Kegiatan ini didukung oleh 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya sebanyak 1 dokumen. Sub Kegiatan ini meliputi berupa:

- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pelepasan Cincin.
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pemeriksaan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Sarang Tawon atau Lebah yang Membahayakan Manusia.
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Penetapan Status Kejadian Kebakaran Masif.

- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur penyemprotan Kondisi Jalan yang Membahayakan Manusia.
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur penyuluhan sosialisasi pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran dan penyelamatan .
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.




Gambar 3.22 Rapat Koordinasi Penyusunan SOP

(2). Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 12 laporan dan tercapai sebanyak 12 laporan atau 100%.

Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan operasional kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam melaksanakan pelayanan, pencegahan, pengendalian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bantul. Sub Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk belanja BBM operasional kendaraan, logistik makanan dan minuman operasional 7 (tujuh) Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta belanja isi ulang tabung gas LPG dan pembayaran jasa pengelolaan sampah di Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



Gambar 3.23 Penyebab Kebakaran Tahun 2025

Kejadian kebakaran tahun 2025 paling banyak disebabkan oleh arus listrik sebesar 34,17% dan kelalaian manusia sebesar 33,17%, tabung gas/kompore menyumbang 18,59%, sedangkan kategori lainnya sebesar 14,07%, dan tidak

terdapat kejadian yang disebabkan oleh cairan bahan bakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh faktor teknis instalasi listrik dan aktivitas masyarakat, sehingga upaya pencegahan perlu difokuskan pada peningkatan keamanan instalasi listrik, penggunaan LPG yang aman, serta penguatan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi kelalaian yang berpotensi memicu kebakaran.

(3). Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dengan target 12 dokumen dan tercapai sebanyak 12 dokumen atau 100%. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran merupakan operasional petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas kesiapsiagaan dalam penanganan kejadian kebakaran yaitu berupa makan dan minum aktivitas lapangan.



Gambar 3.24 Proses pemadaman kebakaran

(4). Sub Kegiatan Pematakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.



Gambar 3.25 Proses Pematakhiran RISPK

(5). Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan target kinerja 1 dokumen dan tercapai sebanyak 1 dokumen laporan atau 100% dalam bentuk data peralatan sektor.



Gambar 3.26 Proses Penyusunan Standarisasi dan Pendataan Sarpras

(6). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sesuai standar teknis dengan capaian 317 unit barang atau 100%.

Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara umum dilaksanakan dalam bentuk pengadaan sarana prasarana penunjang penanganan kebakaran dan alat pelindung diri meliputi:

Tabel 3.14 Daftar Pengadaan Sarpras Kebakaran dan APD Tahun 2025

No	Nama barang	Jumlah
1.	Foam Liquid	35 unit
2.	Pompa air	1 unit
3.	Sarung tangan	60 buah
4.	Genset Silent Portabel	1 unit
5.	Selang Rubber 1,5 x 20m	14 roll
6.	Sepatu Pemadam	41 buah
7.	Celana tahan panas	53 unit
8.	Half mask 3M	10 unit
9.	PC	1 unit
10.	Printer	1 unit
11.	Baju anti panas	53 unit
12.	Helm rescue pemadam	32 buah
13.	Sepatu harvix	15 buah

(7). Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan target 30 orang dan tercapai sebanyak 30 orang atau 100%.

Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 02 dan 03 Juli 2025 yang diikuti oleh 30 personel dari petugas driver Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Deswita Opak, Karang, Tirtohargo, Kretek, Bantul untuk lokasi teori dan di Landasan FASI Depok Parangtritis untuk lokasi praktek. Adapun instruktur atau pelatih berasal dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Inti dari kegiatan tersebut yaitu manajemen penggunaan armada khusus pemadam kebakaran.



Gambar 3.27 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

(8). Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan setiap tahunnya dengan target 5 Desa/Kelurahan atau 100%.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan secara umum dilaksanakan dalam bentuk rapat/pertemuan antara kelurahan yang telah ditunjuk dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Bantul dengan diikuti oleh perwakilan dari Kelurahan Bangunjiwo, Kelurahan Ngestiharjo, Kelurahan Tamantirto, Kelurahan Tirtonirmolo, dan Kapanewon Kasihan serta perwakilan dari Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul. Adapun inti dari rapat yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaporan kejadian kebakaran dalam upaya percepatan informasi saat terjadi kebakaran.

(9). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan,

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Sub kegiatan ini digunakan untuk rapat koordinasi peningkatan kerjasama dan kolaborasi pemadaman kebakaran yang melibatkan semua stakeholder dan lintas Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen terlaksana sebanyak 1 dokumen atau 100%.

(10). Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran sebanyak 1 laporan dan tercapai sebanyak 1 laporan atau 100% berupa pengiriman 2 orang personil mengikuti Diklat Inspektur di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta



Gambar 3.28 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sasaran kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran dengan target 67% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.14.262.400,- terealisasi Rp.12.362.400,- atau 86,68%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah adalah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran dengan target 1 dokumen tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen atau 100%.

Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dilaksanakan sepanjang Bulan Januari-Desember sesuai dengan Permohonan Perusahaan/instansi yang berkenan untuk melakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran.



Gambar 3.29 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

(2). Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran target 1 dokumen tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen atau 100%.

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas petugas inspeksi Damkarmat BPBD Kab. Bantul dan sekaligus pengecekan sarana prasarana proteksi kebakaran di bangunan gedung. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 di Gedung E Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan narasumber dari Damkarmat Kota Yogyakarta. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran 2025 berjumlah 70 peserta yang terdiri dari petugas inspeksi damkarmat BPBD Kab. Bantul dan pihak teknis, petugas keamanan dan karyawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang besinggungan.



Gambar 3.30 Proses Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan target 84% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.395.482.750,- terealisasi Rp.380.779.600,- atau 96,28 %. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya sebanyak 800 orang terealisasi 800 orang atau

100%. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di tingkat dusun.



Gambar 3.31 Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

(2). Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya sebanyak 2 Kalurahan dengan realisasi 36 kalurahan terealisasi sebanyak 36 Kalurahan atau 100% di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong , Kalurahan Selopamioro kapanewon Imogiri , Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul.Kegiatan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon pundong, Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan, Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden.



Gambar 3. 32 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

(3). Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras damkar dengan target 1 kalurahan tercapai 1 kalurahan atau 100% dengan rincian penyediaan sarpras berupa Parang, HT, Tali Tambang, Gergaji Chain Saw, Headlamp yang diserahkan ke Kalurahan Tirtonirmolo



Gambar 3. 33 Pengadaan Peralatan Redkar Tahun 2025

d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.245.019.500,- terealisasi Rp.240.748.985,- atau 98,26%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

(1). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah saran dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis dengan target 1 unit barang dan tercapai sesuai target yaitu 1 unit atau 100%. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia secara umum dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat evakuasi sebanyak 1 unit yaitu Rescue Combi Tool Hidrolik yang merupakan alat evakuasi yang digunakan untuk mengevakuasi korban terjepit.



Gambar 3.34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan

(2). Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal dengan target 1

laporan dan tercapai sebanyak 1 laporan. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi secara umum dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam proses penyelamatan dan evakuasi.



Gambar 3. 35 Pelaksanaan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

(3). Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar dengan target 1 dokumen dan tercapai sesuai target 1 dokumen atau 100%. Sub kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi secara umum dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke 6 pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada di Kabupaten Bantul guna melakukan kajian terkait keperluan dan pengecekan kelayakan sarana prasarana pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bantul dan Rapat Koordinasi internal.



Gambar 3.36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan

(4). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia dengan target 12 laporan dan tercapai sebanyak 12 laporan atau 100%. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia secara umum dilaksanakan dalam bentuk kegiatan/aktivitas lapangan oleh Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul dalam kegiatan operasi penyelamatan pada kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Operasi penyelamatan pada kondisi yang mengancam keselamatan jiwa meliputi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, *water rescue*, *animal rescue*, penyelamatan pada ketinggian, penyelamatan pada bangunan runtuh, penanganan pohon tumbang dan kegiatan operasi lainnya yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa.



Gambar 3. 37 *Animal Rescue* tahun 2025

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari sisi kemampuan keuangan daerah atau kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto), jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.21.756.899.552,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.19.202.544.924,00, atau sebesar 88,26 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	4.759.177.440	21,87
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	2.641.541.650	12,14
Jumlah		5.265.757.200	34,02
Belanja Pendukung		14.356.180.462	65,98
Total Belanja		21.756.899.552	100,00

Sumber : Data diolah BPBD Tahun 2026

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.5.265.757.200,00 atau sebesar 34,02% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 14.356.180.462,00 atau sebesar 65,98% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan besaran anggaran 21,87% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 12,14% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.8.186.389.919,00 terealisasi sebesar Rp.6.905.371.417,00 atau 84,35%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 88,26% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 92,66%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,63%.

Berdasarkan realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 96,54%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 88,44%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,94	0,78	82,98	4.759.177.440	4.209.224.774	88,44
2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,38	10,08	142,66	2.641.541.650	2.550.244.273	96,54

Sumber : Data diolah BPBD tahun 2026

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 8,82%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas

kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 9,37%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 11,56%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 3,46%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 11,56% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3,46% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	4.759.177.440	4.209.224.774	549.952.666	11,56
2	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	2.641.541.650	2.550.244.273	91.297.377	3,46
Jumlah		7.400.719.090	6.759.469.047	641.250.043	8,66
Belanja Pendukung		14.356.180.462	12.443.075.877	1.913.104.585	13,33
Total Belanja		21.756.899.552	19.202.544.924	2.554.354.628	11,74

Sumber : Data diolah BPBD tahun 2026

BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 112,82% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Komitmen dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan bencana.
2. Ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan sub urusan kebakaran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penyelesaian proses penyusunan dan legalisasi Rencana Kontinjensi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami yakin bahwa tujuan penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul dapat tercapai.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline / Tahun 2021)	Target Indikator Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Deadline Capaian 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Transbumihmas Sub Urusan Bencana	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85
			Indeks Penyelenggaraan Transbumihmas Sub Urusan Kebakaran	n/a	60	70	71	72	73	75

Lampiran 2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Kode Pos : 55713
Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100
Website : <http://bpbdbantulkab.go.id> Email : bpbdbantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
Jabatan : Kepala Pelaksana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA



AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
NIP. 19680720 199603 1 003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

**LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Jabatan : Kepala Pelaksana
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,73	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,73*
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Menit	8,45	Triwulan IV	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	8,45*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.598.088.202
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.968.085.979
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 2.039.593.650
	Jumlah Anggaran	Rp. 19.605.767.831

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA



AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
NIP. 19680720 199603 1 003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana ini adalah upaya untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana dengan menggunakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menangani bencana yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dapat digunakan untuk memberikan gambaran kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strategis dan terukur, serta menurunkan angka Indeks Risiko Bencana (IRB) di tingkat nasional. Untuk menghitung IKD, dibutuhkan data dan dokumen pendukung dari daerah. Data tersebut meliputi 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan. Dalam menghitung IKD, daerah perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti: Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan lain-lain. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. Undang-undang ini mengatur penanggulangan bencana sebagai urusan wajib daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang ini mengatur tentang upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyusunan IKD dapat mencakup indikator ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, kesiapsiagaan, serta pemulihan pasca-bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari tantangan dan bencana dengan mengukur ketahanan suatu daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan kondisi sosial-ekonomi lainnya	Setiap indikator dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah mengalikan skor normalisasi masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing dimensi. Kemudian, hasil dari setiap dimensi dijumlahkan untuk memperoleh skor total IKD : $IKD = \sum (Skor\ Dimensi \times Bobot\ Dimensi)$	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang - Perencanaan Pembangunan Daerah - Pedoman dan Metodologi dari Lembaga Terkait - Dokumen dan Studi Kasus Ketahanan Daerah - Konsultasi dengan Ahli dan Lembaga Peneliti



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,73	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam dokumen Renstra sebesar 0,94 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0,72 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja menggunakan target sebesar 0,73.

Uraian Sasaran 2 :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam menangani situasi kebakaran serta menyelamatkan manusia atau harta benda yang terancam. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk membangun sistem penanganan kebakaran dan penyelamatan yang lebih responsif, efisien, dan efektif, dengan mengutamakan keselamatan manusia serta meminimalisasi dampak kerusakan. Sasaran kinerja ini berfokus pada peningkatan seluruh aspek operasional, strategis, dan teknis yang berkontribusi pada keberhasilan dalam menangani kejadian kebakaran dan penyelamatan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini menyebutkan pentingnya respons yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana, termasuk kebakaran. Meskipun lebih fokus pada penanggulangan bencana alam, prinsip respons cepat dalam bencana berlaku juga untuk bencana kebakaran. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara penanggulangan bencana untuk memiliki sistem dan prosedur untuk respons yang cepat, yang dapat diadaptasi untuk kebakaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disebutkan Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (*response time*) 15 (lima belas) menit. Semakin kecil *response time* menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap (<i>response time</i>) dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan sangat relevan dalam mengurangi kerusakan, melindungi nyawa, dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran. Penanganan yang cepat dan tepat dapat memperkecil kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendukung keberhasilan operasi pemadam	nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun oleh relawan kebakaran atau	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

	kebakaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem tanggap darurat kebakaran beroperasi dengan efisien dan responsif, yang mencakup koordinasi yang baik antara petugas, penggunaan teknologi yang tepat, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap langkah-langkah keselamatan	komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal	
--	---	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	8,45	Target tahun 2025 untuk indikator Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan dalam dokumen Renstra sebesar 14,38 Menit, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 8,50 menit. Dalam target ini menggunakan rumus invert semakin kecil realisasi dari target maka semakin tercapai sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 8,45. Realisasi tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.




Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Lampiran 3.
PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BERDASARKAN
RENSTRA 2025-2029

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> Jalan KH. Wakhid Hasyim Patbapang Bantul, Kode Pos : 55113 Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100 Website : http://bpbdbantulkab.go.id Email : bpbdbantulkab.go.id</p>
<hr/>	
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
Jabatan	: Plt. Kepala Pelaksana
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan	: Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
<p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="right">Bantul, 19 September 2025</p>	
<p align="center">PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL</p>  <p align="center">H. ABDUL HALIM MUSLIH</p>	<p align="center">PIHAK PERTAMA PLT. KEPALA PELAKSANA</p>  <p align="center">AGUS YULI HERWANTA, ST, MT NIP. 19680720 199603 1 003</p>
	<p>Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan B.Sr.E.</p>

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,74	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,74*
2.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibuminmas Sub Urusan Bencana	Index	83	Triwulan IV	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83*
		Indeks Penyelenggaraan Trantibuminmas Sub Urusan Kebakaran	Index	73	Triwulan IV	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	73*

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 13.872.180.462,20
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.759.177.440,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 2.641.541.650,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 21.272.899.552,20

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 19 September 2025

PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA PELAKSANA



AGUS YULI HERWANTA, ST, MT
NIP. 19680720 199803 1 003



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana dan Kebakaran. Sasaran kinerja ini bertujuan untuk membangun sistem penanganan bencana dan kebakaran yang lebih responsif, efisien, dan efektif, dengan mengutamakan keselamatan manusia serta meminimalisasi dampak kerusakan. Sasaran kinerja ini berfokus pada peningkatan seluruh aspek operasional, strategis, dan teknis yang berkontribusi pada keberhasilan dalam penanganan bencana dan kebakaran. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini menyebutkan pentingnya respons yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana, termasuk kebakaran. Meskipun lebih fokus pada penanggulangan bencana alam, prinsip respons cepat dalam bencana berlaku juga untuk bencana kebakaran. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara penanggulangan bencana untuk memiliki sistem dan prosedur untuk respons yang cepat, yang dapat diadaptasi untuk kebakaran. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan pemadam kebakaran harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi antara instansi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Hal ini mencakup standar waktu tanggap dalam menangani kebakaran. Undang-undang ini juga menyebutkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dan penyelenggaraan pemadam kebakaran yang melibatkan waktu tanggap yang cepat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Alat ukur keberhasilan daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas, evaluasi, dan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang trantibumlinmas	Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Trantibumlinmas	Kementerian Dalam Negeri
2	Indeks Penyelenggaraan	Alat ukur obyektif keberhasilan daerah dalam memberikan	Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun	Kementerian Dalam Negeri



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	pelayanan kebakaran yang efektif dan melindungi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas, perencanaan, dan peningkatan kapasitas	2022 tentang Indeks Trantibumlinmas	
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	83	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dalam dokumen Renstra sebesar 83, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 82,11. Sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 83. Realisasi tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024.
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	73	Target tahun 2025 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dalam dokumen Renstra sebesar 73. Sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 73.



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.